

Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep *Hifdzul Bi'ah* dalam Penanggulangan Pembakaran Liar

Muhamad Alwi Syahril¹

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: muhamadalwisvahril@gmail.com

*correspondence: muhamadalwisvahril@gmail.com

Received: 8 Januari 2024

Accepted: 26 Maret 2024

Published: 30 Juni 2024

Abstrak: Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terus berulang, termasuk pada 2023 dengan skala besar, menegaskan lemahnya kesadaran ekologis masyarakat serta kurang optimalnya penegakan hukum. Dalam perspektif Islam, konsep *hifdzul bi'ah* sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah* menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai amanah moral dan religius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pembakaran liar yang selalu terjadi dari setiap tahun menggunakan konsep *hifdzul bi'ah* yang terkandung dalam *maqshid syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada kajian literatur dan sumber hukum yang relevan untuk menelaah fenomena kebakaran hutan dan lahan dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya konsep *hifdzul -bi'ah* (pemeliharaan lingkungan). Hasil kajian menunjukkan dua poin utama: pertama, kebakaran liar 2023 menimbulkan kerugian ekologis yang serius; kedua, transformasi konsep *hifdzul bi'ah* dapat dijadikan pijakan etis-normatif bagi kebijakan hukum lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi *maqāsid al-syarī'ah* dengan isu ekologis, sementara kontribusinya menghadirkan paradigma religius-ekologis bagi penguatan kesadaran dan regulasi lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: *Hifdzul bi'ah*, hukum lingkungan, pembakaran liar

Abstrak: *The recurring phenomenon of forest and land fires in Indonesia, including large-scale fires in 2023, highlights the weak ecological awareness of the community and the suboptimal enforcement of laws. From an Islamic perspective, the concept of hifdzul bi'ah as part of maqāsid al-syarī'ah emphasizes the importance of environmental protection as a moral and religious mandate. This article aims to analyze the phenomenon of illegal burning that occurs every year using the concept of hifdzul bi'ah contained in maqshid syariah. This study uses a qualitative approach with a normative juridical library research method. It focuses on reviewing relevant literature and legal sources to examine the phenomenon of forest and land fires from the perspective of maqāsid al-syarī'ah, particularly the concept of hifdzul-bi'ah (environmental preservation). The results of the study show two main points: first, the 2023 wildfires caused serious ecological damage; second, the transformation of the concept of hifdzul bi'ah can be used as an ethical-normative basis for environmental law policy. The novelty of this research lies in the integration of maqāsid al-syarī'ah with ecological issues, while its contribution presents a religious-ecological paradigm for strengthening environmental awareness and regulation in Indonesia.*

Keyword: *Hifdzul bi'ah, environmental law, illegal burning*

Pendahuluan

Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan persoalan kronis yang hampir setiap tahun berulang dan membawa implikasi multidimensional. Pada musim kemarau, ribuan hektar hutan dan lahan gambut kerap dilanda kebakaran, baik akibat faktor alami maupun yang lebih dominan karena aktivitas antropogenik. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa pada tahun 2019, luas area yang terbakar mencapai lebih dari 1,6 juta hektar, dengan konsentrasi titik api terbesar terjadi di

wilayah Kalimantan dan Sumatera.¹ Dampak ekologis yang ditimbulkan sangat serius, mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati hingga degradasi ekosistem gambut yang memiliki fungsi vital dalam penyimpanan karbon.² Selain itu, karhutla juga memunculkan krisis kesehatan masyarakat akibat paparan asap pekat yang mengandung partikel berbahaya, sehingga menyebabkan ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).³ Pada skala global, kebakaran ini mempercepat laju perubahan iklim melalui peningkatan emisi gas rumah kaca.⁴ Realitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak dapat dipandang sekadar sebagai isu teknis, melainkan merupakan problem struktural yang terkait erat dengan kesadaran ekologis, tata kelola kebijakan, serta nilai-nilai fundamental dalam hubungan manusia dengan alam.

Pembangunan merupakan sebuah entitas yang akan selalu berkembang dari masa ke masa, fenomena semacam ini sudah menjadi rutinan yang selalu dilakukan oleh perorangan, korporasi atau bahkan negara. Perlu disepakati bahwa pembangunan ini sangat penting demi membangun sebuah peradaban modern, karena dengan semakin berkembangnya zaman pembangunan ini tentunya menjadi nilai kebutuhan yang penting. Seperti kebutuhan membangun rumah untuk bertahan hidup, membangun Perusahaan untuk memutar roda ekonomi, serta membangun infrastruktur demi kemajuan sebuah bangsa.⁵ Bila dilihat secara komprehensif pembangunan ini tentunya akan menjadi kebutuhan utama dalam membangun sebuah peradaban bangsa, kebutuhan pembangunan ini tentunya harus memberikan nilai manfaat bagi manusia sebagai subjek peradaban.

Selain menjadi nilai kebutuhan, pembangunan juga akan mengaitkan dengan beberapa instrumen lainnya, seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Lingkungan sebagai subjek sumber daya alam akan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pola pembangunan yang dilakukan. Bagaimana tidak, hampir semua yang dijadikan bahan baku dalam membuat pembangunan, semua bahan primernya berasal dari alam. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik melihat hubungan kedua instrument yakni pembangunan dan lingkungan yang sama sekali tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Metode yang digunakan dalam mengawali pembangunan selalu menjadi pembahasan yang menarik, bahkan selalu dituai pro dan kontra. Secara umum dapat diketahui bahwa Masyarakat Indonesia masih mempunyai pemahaman yang cukup minim terkait praktik lingkungan yang berkelanjutan. Seperti membuka lahan dengan cara dibakar yang jelas-jelas secara hukum hal tersebut tidak diziinkan. Namun tetap saja tindakan semacam itu terus terjadi dari masa ke masa.⁶

Persoalan membuka lahan dengan cara membakar bukan persoalan yang terjadi sekali atau dua kali, akan tetapi kejadian seperti ini seakan sudah menjadi bahasan tahunan yang selalu muncul. Bila dilihat dari segi hukum⁷, larangan membuka lahan dengan cara membakar ini sudah tertera dalam pasal 108 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terlebih dalam KUHP pun sudah dijelaskan dalam pasal 188, bahwa intinya yang membuat kebakaran secara sengaja dan membahayakan publik akan

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019* (Jakarta: KLHK, 2020), h. 45.

² Susan E Page et al., "The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997," *Nature* 420, no. 6911 (2002): h. 61-65, <https://doi.org/10.1038/nature01131>.

³ World Health Organization (WHO), *Indonesia: Haze Health Emergency Report* (Geneva: WHO, 2019), h. 19.

⁴ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change and Land: Special Report* (Geneva: IPCC, 2019), h. 11.

⁵ Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12 ed. (Boston: Pearson, 2015), h. 39.

⁶ A Meltriana, A Mardiasuti, dan Y A Mulyani, "Forest and Land Fires in Indonesia: Impacts, Factors, and Management.," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 179, no. 1 (17 Oktober 2018): h. 34, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/179/1/012041>.

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2009).

dikenakan sanksi penjara bahkan sampai denda.⁸ Kondisi semacam ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu ada penegasan terhadap hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan. Dalam penulisan ini akan melihat fenomena pembakaran lahan ini dengan pendekatan konsep *maqashid syariah* khususnya pada point *hifzul bi'ah*. Secara definitif konsep *maqashid syariah* ini untuk melindungi beberapa hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan lingkungan.⁹ Upaya untuk melindungi lingkungan harus terus dilakukan dan sebarkan secara inklusif, hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan untuk generasi yang akan datang. Pendekatan *hifzul bi'ah* ini akan menjadi analisis yang berpandangan secara Islam dalam menanggulangi fenomena kerusakan lingkungan yang semakin menjadi-jadi.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan karhutla dari berbagai sudut pandang. Tacconi mengkaji lemahnya tata kelola dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia sebagai faktor utama berulangnya kebakaran hutan.¹⁰ Susan membahas dampak ekologis kebakaran gambut terhadap emisi karbon yang signifikan di tingkat global. Di sisi lain, penelitian-penelitian tentang *maqāsid al-syarī'ah* banyak membahas lima aspek pokok (*hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-'aql, hifdz an-nasl, dan hifdz al-mal*), namun aspek *hifdzul bi'ah* baru mulai mendapat perhatian dalam dekade terakhir.¹¹ Misalnya, Jasser Auda menekankan pentingnya pengembangan *maqāsid* yang lebih kontekstual dengan isu-isu global, termasuk ekologi.¹² Namun, kajian yang secara spesifik mengaitkan *hifdzul bi'ah* dengan problem karhutla di Indonesia masih sangat terbatas. Artinya, terdapat kesenjangan akademik (gap) yang belum banyak disentuh, yakni perlunya integrasi nilai-nilai *maqāsid syarī'ah* dengan tantangan nyata kerusakan lingkungan akibat praktik pembakaran liar.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mereformulasikan konsep *hifdzul bi'ah* tidak sekadar sebagai wacana normatif, melainkan sebagai kerangka aplikatif yang dapat dijadikan rujukan dalam membangun kesadaran ekologis sekaligus perumusan kebijakan lingkungan di Indonesia. Kajian ini berupaya melampaui penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek legal-formal maupun dampak ekologis semata, dengan mengusulkan perspektif religius sebagai sumber motivasi etis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kontribusi penting dari penelitian ini juga terletak pada pengayaan wacana *maqāsid al-syarī'ah*, yang selama ini lebih dominan dikaji dalam ranah hukum keluarga, ekonomi, dan sosial, dengan menegaskan relevansi dimensi ekologi terhadap problematika kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menawarkan kebaruan konseptual, melainkan juga signifikansi praktis dalam menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Adapun hipotesis yang diajukan ialah bahwa internalisasi nilai-nilai *hifdzul bi'ah* melalui transformasi *maqāsid al-syarī'ah* berpotensi melahirkan paradigma religius-ekologis yang lebih kokoh, sehingga dapat menekan praktik pembakaran liar secara signifikan.¹³ Dalam kerangka ini, agama diposisikan bukan hanya sebagai sumber norma, melainkan juga sebagai instrumen transformasi sosial dan ekologis.¹⁴

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Pasal 188.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 21-23.

¹⁰ Luca Tacconi, "Preventing fires and haze in Southeast Asia," *Nature Climate Change* 6, no. 7 (2016): h. 640-643, <https://doi.org/10.1038/nclimate3008>.

¹¹ Page et al., "The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997," h. 61-65.

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, h. 19-23.

¹³ Ahmad Munawar Ismail, "Environmental Protection in Islamic Law: The Concept of Hifz al-Bi'ah," *Journal of Islamic Studies* 25, no. 3 (2014): h. 345-367, <https://academic.oup.com/book/60918/chapter-abstract/530978012?redirectedFrom=fulltext>.

¹⁴ Ibrahim Özdemir, *The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature: A Muslim Perspective* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003), h. 36.

Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pembakaran secara liar perlu di rekonstruksi secara mendasar melalui transformasi pemikiran dalam Islam. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis fenomena pembakaran liar yang selalu terjadi dari setiap tahun menggunakan konsep *hifzul bi'ah* yang terkandung dalam *maqshid syariah*. Dalam latar belakang ini menghasilkan dua rumusan masalah, yang pertama menelisik fenomena pembakaran liar di Indonesia, yang kedua transformasi konsep *hifzul bi'ah* terhadap fenomena pembakaran liar di Indonesia. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Serta metode pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan studi literatur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian literatur dan sumber hukum yang relevan untuk menelaah fenomena kebakaran hutan dan lahan dalam perspektif *maqasid syariah*, khususnya konsep *hifdzul bi'ah* (pemeliharaan lingkungan). Data yang digunakan adalah data hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan lainnya. Selain itu bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, penelitian terdahulu, dan pendapat para ulama serta pakar hukum lingkungan. Selanjutnya bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia Islam dan sumber referensi tambahan yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum dan lingkungan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, memahami serta menganalisis, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan. Setelah dianalisis melalui studi kepustakaan yang relevan selanjutnya penulis mengklasifikasikan berdasarkan sub judul yang terdapat pada poin pembahasan. Selanjutnya setelah pengklasifikasian penulis menggunakan teknik analisis data *content analysis*.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Pembakaran Liar di Indonesia

Hutan dan lahan ialah sebagai karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada umat manusia yang nilainya sangat berharga. Bagaimana tidak, setiap sesuatu yang kecil di hutan itu bisa di manfaatkan banyak oleh manusia dalam menjalankan hidup sehari-hari.¹⁵ Maka dengan itu sudah seharusnya kita menjaga hutan dari segala apa yang mengancam kepadanya, sebagai manifestasi warisan untuk generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun hutan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, namun setiap orang dilarang membakar hutan untuk memperoleh manfaatnya agar kelestarian.

Namun secara faktanya, kebakaran hutan dan lahan ini malah sering terjadi secara terus menerus. Adapun data yang disampaikan oleh Kementerian Hutan dan Lahan dalam periode 2023. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama periode Januari-Agustus 2023 indikasi luas Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai

¹⁵ Olivia Anggie Johar, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (10 Desember 2020): h. 164, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.802>.

267.935,59 hektare (ha). Adapun beberapa daftar 10 Provinsi dengan indikasi luas kebakaran hutan dan lahan periode Januari-Agustus 2023, diantaranya ialah:

Tabel 1.1
Data 10 Provinsi dengan Indikasi Luas Kebakaran Hutan

No.	Provinsi	Luas Hektare
1.	Kalimantan Barat	54.402 ha ²
2.	Nusa Tenggara Timur	50.396 ha ²
3.	Nusa Tenggara Barat	26.453 ha ²
4.	Kalimantan Selatan	24.588 ha ²
5.	Papua Selatan	22.121 ha ²
6.	Jawa Timur	18.780 ha ²
7.	Kalimantan Tengah	18.058 ha ²
8.	Maluku	9.312 ha ²
9.	Jawa Tengah	5.376 ha ²
10.	Jawa Barat	4.641 ha ²

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fenomena semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, jangan sampai kejadian kebakaran lahan ini menjadi budaya. Kebakaran lahan menjadi sebuah ancaman serius bagi manusia ataupun bagi alam itu sendiri. Akan banyak efek domino yang terjadi ketika kebakaran lahan ini terjadi secara terus menerus, seperti kesehatan, ekonomi, ekologi dan lain sebagainya. Komitmen untuk memberantas pelaku pembakaran lahan ini sudah saatnya harus di cegah dengan serius, hukum lingkungan harus menghasilkan ancaman yang serius bagi setiap pelaku pembakaran lahan.¹⁶

Melihat negara Indonesia merupakan salah satu penghasil oksigen terbanyak di dunia, tentunya warisan seperti ini harus dijaga. Hijaunya hutan jangan sampai menjadi ancaman untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Justru kita harus berkomitmen bahwa kepentingan yang perlu dijaga ialah merawat hijaunya hutan dari segala ancaman yang datang. Persoalan lingkungan hidup bukan hanya persoalan lingkungan fisik manusia. Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah biologis manusia, tetapi masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia ini, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui khitahnya dan rusak. Itulah sebabnya masalah lingkungan hidup menjadi bahan pemikiran para ahli moral. Secara umum, penyebab kebakaran hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama karena faktor alamiah. Yang kedua kebakaran hutan yang disebabkan karena faktor manusia. Kebakaran hutan di Indonesia yang terus terulang setiap tahun ini, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia, baik tanpa disengaja maupun disengaja.

Dampak dari fenomena kebakaran ini sangat banyak, diantaranya penurunan porositas toal, penurunan kadar air tersedia, penurunan permeabilitas dan meningkatnya kerapatan lindak. Dampak kebakaran terhadap sifat fisik tanah selain ditentukan oleh lama dan frekuensi terjadinya kebakaran, derajat kerusakan yang ditimbulkan, juga akibat dari pemanasan yang terjadi dipermukaan yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakar. Salah satu bentuk nyata akibat adanya pemanasan/kebakaran pada bagian permukaan adalah

¹⁶ Tirza Sisillia Mukau, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Lex Crimen* V, no. 4 (n.d.): h. 13-14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/12808>.

adanya penetrasi suhu ke bawah permukaan, hal ini akan lebih parah lagi jika apinya menembus lapisan gambut yang lebih dalam.¹⁷ Melihat fenomena kebakaran ini sangat genting sekali untuk diperhatikan, karena banyak sektor yang akan terdampa. Perlu ada Upaya hukum untuk melindungi secara materil dan formil terhadap fenomena ini. Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat bukan saja hubungannya dengan fungsi sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran sebagai *agent of stability* tetapi terlebih lagi menonjol sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden beoordelem*) yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta disebut "hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup". Hukum lingkungan adalah mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.¹⁸ Hukum lingkungan ucap kali dianggap sebagai sebuah instrumen yuridis bagi setiap pengelola lingkungan hidup.¹⁹ Maka dengan itu dalam setiap pelaksanaan hukum lingkungan akan selalu memperhatikan setiap asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan adanya asas-asas ini akan memberikan tujuan agar dalam setiap pelaksanaannya kebijakan serta peraturan yang tidak menyimpang dari yang semestinya. Sehingga pengelola dan perlindungan lingkungan harus berbanding lurus dengan yang sudah ditetapkan untuk kepentingan bersama.²⁰

Tindak pidana pembakaran lahan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Hal tersebut telah diejewentahkan dalam pasal 108 Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup yang isinya "*Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*". Adapun sanksi hukum yang tertera dalam KUHP dalam pasal 188 yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.*"

Terjadinya pembakaran lahan merupakan salah satu pelanggaran sebagaimana yang telah di uraikan dan hal tersebut sudah menjadi sebuah peraturan yang tertulis dalam undang-undang. Ketika ada seseorang ataupun pihak korporasi yang melakukan aksi pembakaran liar, maka ancaman sanksi pun harus diberlakukan sebagaimana mestinya, namun menurut penulis sebaiknya pihak pemerintah merevisi kembali aturan tersebut agar semakin jelas. Terkait syarat-syarat di bolehkan atau tidaknya tindakan pembakaran lahan dan tujuan dari pembakaran tersebut dan harus ada sosialisasi undang-undang kepada seluruh warga negara yang ada di Indonesia, karena bisa saja adanya undang-undang

¹⁷ Wahyu Catur Adinugroho, *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Dan Lahan Gambut*, ed. oleh Bambang Hero Saharjo (Bogor: Wetlands International, 2004), h. 24.

¹⁸ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 49.

¹⁹ Ratnasari fajariya Abidin, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 4, no. 1 (17 Oktober 2018): h. 70, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v4i1.1582>.

²⁰ Anika Ni'matun Nisa dan Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (10 Maret 2020): h. 298, <https://doi.org/10.23920/jbhm.v4i2.337>.

khususnya lingkungan tentang larangan pembakaran lahan tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di pelosok-pelosok desa dan mereka melakukannya dengan biasa saja.²¹

Berdasarkan hal tersebut, perlu ada paradigma yang kuat untuk senantiasa menjaga lingkungan, seluruh elemen sangat berperan dalam menanggapi fenomena ini. Pemerintah, NGO, komunitas, dan setiap individu Masyarakat dari Sabang sampai Merauke harus memiliki pemikiran yang sama, yakni harus bisa menjaga nilai warisan yang Indonesia miliki saat ini. Kemudian tidak bisa ketika hanya mengandalkan pihak pemerintah yang memiliki kuasa untuk memberikan sanksi atau hukuman. Justru sanksi atau hukuman yang sudah ada itu seharusnya bisa dijadikan kontemplasi umat manusia untuk tidak merusak alam dengan cara membakar. Jadikan sanksi hukuman itu menjadi rasa ketakutan untuk tidak merusak lingkungan. Walaupun seharusnya bila tidak ada aturanpun manusia harus memiliki rasa takut ketika merusak lingkungan, karena lingkungan ini sejatinya ialah milik Allah SWT yang Sang Maha Pencipta seluruh isi alam.

***Maqashid Syari'ah* dalam Menjaga Kemaslahatan**

Teori *maqashid* merupakan salah satu teori yang dibahas Imam Syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat*, serta disinggung juga dalam kitabnya yang lain yang berjudul *al-I'tisham*. Kitab *al-Muwafaqat* terdiri dari lima bagian dan dua bagian buku tersebut membahas tentang konsep *Maqashid*. Teori inilah yang membuat kitab *al-Muwafaqat* menjadi populer dan fenomenal. Jika ditilik secara kebahasaan, *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* (مقاصد) adalah bentuk plural dari (قصد) *qasd*, *maqsh* atau *qushud* yang berasal dari kata kerja *qasada yaqsudu* yang berarti tujuan, arah, Tengah-tengah, adil dan lain sebagainya.²² Sedangkan *syariah* adalah jalan menuju mata air yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap oragn hidup butuh air. *Syariah* yang dimaksudkan di sini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari *al-Quran* dan *al-Sunnah*.

Dalam arti ini cakupan *syariah* adalah aqidah, mu'amalah dan akhlak. Maka dari kedua kata yang disatukan, *maqashid syariah* bermakna nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat *Syariah* yaitu Allah SWT dibalik pembuatan *syariah* dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks *syariah*²³. Adapun pengertian *maqashid syariah* menurut Jesser Auda, bahwa *maqashid syariah* merupakan sebuah makna yang dikehendaki oleh *as-syar'i* yakni Allah dan Rasul-Nya. Auda memberikan pengertian bahwa *maqashid syariah* sebagai nilai yang dimanifestasikan oleh pembuat *syariah* dibalik pembuatan *syariah* dan hukum, yang kemudian di analisis oleh para ulama mujtahid terhadap teks-teks *syariah* tersebut.

Konsep pemikiran *maqashid syariah* menurut Jesser Auda memberikan penekanan terhadap empat aspek pertama, membagi *maqashid* kedalam tiga level yaitu universal (*al-maqashid al-'ammah*), spesifik (*al-maqashid al-khassah*), dan parsial (*al-maqashid al-juz'iyah*). Kedua, jangkauan *maqashid*-nya diperluas dari individual menjadi masyarakat, bangsa, umat Muslim sedunia, bahkan umat manusia. Ketiga, sumber *maqashid* digali langsung dari nash yaitu *al-Quran* dan hadis yang mutawatir, tidak lagi dari pendapat-pendapat ulama' mazhab. Keempat, tujuan *maqashid*-nya mengalami pergeseran makna dari penjaan (*al-'ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*), menuju kepada pengembangan (*at-*

²¹ Laila Hasanah, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (11 April 2019): h. 92, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4491>.

²² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, ed. oleh Ahmala Arifin, Cetakan 1 (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010), h. 59.

²³ Milhan Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 9, no. 2 (31 Oktober 2022): h. 87, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

tanmiyah) yang akhirnya sampai pada perkembangan manusia (*human development*), hak asasi manusia (*human rights*), dan kemaslahatan secara menyeluruh (*maslahah al-'ammah*).²⁴

Jesser Auda menawarkan pendekatan *maqashid syariah* dalam jalan Tengah diantara aliran realis dan formil. Menurut aliran realis, realitas fisik ialah objek dan eksternal sebagai kesadaran individual. Sedangkan menurut aliran formil realitas itu sebagai subjektif dan merupakan sebuah produk kesadaran individual. Menurut Jesser Auda sistem yang baik dan efisien ialah yang menjaga orientasi berlandaskan tujuan, transparansi dan kolaborasi antar sesama sub sistem, struktur hierarki serta berkesinambungan.

Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam merupakan kajian ilmu yang sangat penting. Urgensi itu berlandaskan terhadap pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam sebagai sumber hukum yang berasal dari wahyu Allah serta diperuntukkan bagi umat manusia. Maka dengan itu ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Kedua, ditinjau dari aspek historis, sejatinya konsep *maqashid syariah* ini tentunya telah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya. Dan yang ketiga, pengetahuan *maqashid syariah* ini merupakan kunci keberhasilan para mujtahid dalam berijtihad, sebab atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah dapat dikembalikan.²⁵

Perkembangan yang menyebabkan terjadinya globalisasi mau tidak mau teori *maqashid* tradisional ini perlu di kembangkan sesuai dengan persoalan kontemporer. Menurut Auda, setidaknya terdapat beberapa kritikan yang disampaikan oleh para ahli teoritikus *maqashid* tradisional. Teori *maqashid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok *nash* yang meliputi topik fikih tertentu. *Maqashid* tradisional masih berkutat di seputar individu, belum menyentuh ranah makro: keluarga, Masyarakat, dan umat manusia. *Maqashid* tradisional tidak memasuk nilai-nilai fundamental, seperti keadilan (*al-'adl*) dan kebebasan (*al-hurriyah*). *Maqashid* tradisional masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber *syariah* yakni al-Qur'an dan Sunnah.²⁶

Konsep Hifzul Bi'ah Sebagai Upaya Menjaga Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan dianggap tidak berharga, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan untuk umat manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek. Peran manusia, dalam Islam disebut khalifah, sejatinya ialah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran khalifah inilah yang menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup. Maka dengan itu konteks kekhalifahan

²⁴ Ah. Soni Irawan, "Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): h. 42-43, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

²⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): h. 119-120, <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.

²⁶ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda" (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 134.

manusia harus mampu mentransformasi keselarasan sosial yang bersentuhan antar makhluk sekitarnya.²⁷

Penyematan gelar khalifah yang diberikan kepada manusia dimuka bumi menjadi dasar utama untuk menjabarkan konsep fikih lingkungan. Secara pengertian fikih merupakan kumpulan ilmu yang didalamnya mengatur kehidupan manusia dimuka bumi, baik dalam individu ataupun secara kelompok. Adapun menurut ilmu fikih yang mengkaitkan penataan kehidupan manusia diantaranya: *Rub'u al-ibadat*, bagian mengatur antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT, *Rub'u al muamalat*, bagian bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, *Rub'u al munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, *Rub'u al jinayat*, bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan.²⁸

Manusia dipermukaan bumi dalam konteks khalifah dapat digolongkan menjadi tiga, yakni sebagai perusak, manusia sebagai pembangun, serta manusia sebagai pemelihara. Seperti ditegaskan dalam sebuah hadist *kullukum ra'in wakullukum masulun 'an ra'iyatihi* (semua manusia adalah pemelihara yang bertanggung jawab). Maka ruang lingkup khalifah ialah perintah dan larangan Allah. Keduanya menuntut umat manusia untuk mengerjakan secara konsisten dan berkelanjutan. Tentu hal ini dalam rangka sebagai mendekatkan diri kepada Allah serta mencari *ridha*-Nya.²⁹ Sebagai pewaris nabi dalam tugas membimbing umat, ulama dalam struktur sosial berfungsi sebagai elite keagamaan dan ikut berperan strategis dalam menentukan arah kehidupan masyarakatnya. *Fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan) membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempegaruhi latar berfikir manusia.

Menurut Subagyo, para ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam tiga kategori, diantaranya ialah: Lingkungan secara fisik, yakni segala sesuatu yang ada disekitar kita yang berupa benda mati, Lingkungan secara biologis, yakni segala sesuatu yang ada disekitar kita yang tergolong makhluk hidup, Lingkungan secara sosial, yakni manusia atau Masyarakat yang ada disekitarnya. Agama Islam memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi khalifah yang tugasnya sangat berat. Gelar khalifah yang dimiliki manusia tentunya harus di implementasikan kepada seluruh makhluk hidup yang ada. Hal tersebut tercantum dalam Surat al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

²⁷ M. Abdurahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam* (Bandung: Menti Koordinasi Bidang Perekonomian RI, 2012), h. 24.

²⁸ Imron Mawardi R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. November (2019): h. 284, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>.

²⁹ Asmuni M. Th, "Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih," *Unisia* 28, no. 58 (15 November 2005): h. 451, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art10>.

Amanat yang diberikan langsung dari al-Quran mengenai menjadinya khalifah manusia dimuka bumi harus terus disampaikan kepada keturunan-keturunan yang selanjutnya. Hal tersebut supaya prinsip dasar untuk memahami khalifah terus berkembang sehingga dapat menciptakan keturunan yang cinta terhadap makhluk hidup lainnya, khususnya lingkungan. Awalnya pembukaan lahan dan hutan menjadi nilai maslahat, karena untuk memakmurkan bumi serta mengembangkan pertumbuhan jiwa yang masih sedikit. Namun bila ditinjau di zaman sekarang jumlah populasi manusia yang semakin banyak namun jumlah hutan semakin menipis, tentu ini menjadi persoalan yang serius. Bila ditinjau dari segi metode tentu pembukaan metode pemukaan lahan yang dahulu berbeda dengan yang sekarang. Ketika hal ini terus menerus dilakukan maka Indonesia akan menyumbang peningkatan pemanasan global, hingga pada akhirnya akan mengancam kehidupan manusia.³⁰

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan (*hifdzul bi'ah*) sama dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Rasionalitasnya ialah ketika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka konsekuensi logisnya ialah semua itu menjadi ternodai dari kerusakan yang terjadi. Maka *hifdzul bi'ah* memberikan pengertian bahwa menjaga sesuatu yang ada dimuka bumi ini merupakan sebuah keharusan oleh setiap umat manusia yang hidup. Karena *hifdzul bi'ah* memberikan pengertian terhadap semua aspek yang ada dibumi, bila semuanya rusak maka sesuatu tersebut tentunya tidak bisa digunakan dengan baik seperti semula. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup tentu bukan hal yang mudah, karena pasti akan bertabrakan dengan instrument yang lainnya, seperti pembangunan. Namun dibalik kesulitan semua itu tentunya menjaga lingkungan akan menjadi sesuatu yang mudah bila dikerjakan secara bersama maka semua orang akan memiliki paradigma yang sama pula terkait memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan.³¹ Islam membahas mengenai kehidupan secara umum dan mendasar, tentunya akan mengaitkan dengan entitas alam semesta dari sejak dulu hingga masa yang akan datang. Berbicara fikih yang mengatur secara rinci kehidupan manusia tentunya di dasarkan sesuai dengan tatanan dan kaidah. Maka dari perspektif inilah, fikih ikut serta membahas mengenai masalah-masalah lingkungan hidup. Seperti upaya menjaga, sanksi merusak lingkungan serta dampak dari kersuakan yang telah terjadi.

Selanjutnya peran fikih lingkungan ini pun sangat fundamental terhadap fenomena kerusakan yang marak terjadi. Nilai fikih yang berumber dari agama Islam harus terus di formulasikan terhadap nilai dan norma hukum yang berlaku. Islam sudah sejak lama melihat akan terjadinya kerusakan dimuka bumi oleh ulah manusia itu sendiri. Sedangkan dalam Islam sendiri manusia diberikan amanat sebagai khalifah dimuka bumi. Tentu dengan fenomena kerusakan lingkungan yang semakin masif ini terjadinya disruptif nilai-nilai Islam terhadap manusia yang memiliki gelar khalifah.³² Semangat ilmu seperti ini perlu terus di sampaikan kepada seluruh umat manusia. Hal ini supaya sektor sosial-lingkungan terjalin dengan baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 32:

³⁰ Wildan Fatoni Yusuf, "Menimbang Hifdzul Biah Dalam Maqosid Al-Syariah," emka.web.id, 2022, <https://emka.web.id/2022/04/menimbang-hifdzul-biah-dalam-maqosid-al-syariah-1.html>.

³¹ Ahmad Mufid Bisri, "Rekonstruksi Fiqih al-Bi'ah," nu online, 2013, <https://nu.or.id/opini/rekonstruksi-fiqih-al-bio39ah-5M2qN>.

³² Ara Hidayat, "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup," *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (1 Desember 2015): h. 375, <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.373-389>.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”

Surat al-Maidah ayat 32 telah memberikan penjelasan bahwa seorang manusia seyogyanya harus terus merawat lingkungan yang berada disekitarnya, jangan sampai manusia sebagai khalifah justru malah merusaknya. Tentu dengan fenomena semacam ini adanya pergeseran makna fitrah manusia sebagai khalifah. Secara makna khalifah yang diberikan kepada manusia ini justru harus menjaga dan mendorong untuk senantiasa menjunjung syariat agama. *Hifzul biah* seharusnya sebagai bentuk implementasi manusia untuk senantiasa terus menjaga lingkungan dimasa sekarang hingga masa yang akan datang.

Menurut Riwayat Sunan al-baihaqi al-kubra. Juz 9 hal 89 No 17927 Dari Yahya bin Said menceritakan bahwa Abu Bakar Al-Shiddiq RA. mengirim pasukan ke negeri Syam, lalu dia keluar berjalan bersama Yazid bin Abu Sofyan yang merupakan salah satu panglima pasukan tersebut. Lalu anggota pasukan berprasangka terhadap Yazid bahwa ia berkata kepada Abu Bakar ra.: “Apakah anda yang naik kuda dan aku yang turun mengiringi Anda?” Abu Bakar menjawab: “Saya dan Anda tidak usah naik (kuda). Saya sedang berupaya introspeksi langkah menuju jalan Allah.” Beliau menambahkan: “Engkau akan mendapati orang-orang yang merasa mereka telah menyerahkan diri mereka untuk jalan) Allah, maka biarkanlah mereka seperti itu. Engkau pun akan mendapati sekelompok orang yang berkhianat, maka hukumlah mereka. Aku berpesan kepadamu sepuluh hal: (1) jangan engkau sekali-kali membunuh wanita, (2) anak-anak, dan (3) orang tua renta, (4) jangan menebang pohon yang sedang berbuah, (5) jangan engkau menghancurkan bangunan, (6) jangan potong kambing atau unta kecuali untuk dimakan, (7) jangan membakar pohon korma dan (8) jangan menggenangnya dengan air (yang menyebabkan mati), (9) jangan jadi korup, dan (10) jangan menjadi penakut.³³

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya ditegaskan bahwa melakukan pembakaran hutan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya hukumnya adalah haram.³⁴

Peran manusia yang dalam Islam disebut khalifah sejatinya ialah makhluk yang diwakilkan untuk menjaga lingkungan. Makna peran khalifah inilah yang menjadi konsep tanggungjawab individual setiap manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan. Konteks kekhalifahan manusia harus mampu memberikan keselarasan sosial yang bersentuhan

³³ Ullama Pesantren Lido, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, ed. oleh Ahsin Sakho Muhammad et al., Cetakan Ke (Jakarta: Conversation International Indonesia, 2006), h. 45.

³⁴ Johar, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam,” h. 69.

dengan makhluk dan sekitarnya. Korelasi agama dengan lingkungan hidup sudah sejak lama menjadi telaah para ilmuwan. Segala slogan yang dikeluarkan, seperti hidup sederhana, tampaknya hanya slogan belaka karena yang tampak adalah sikap dan gaya hidup yang konsumtif, boros, dan hedonis. Terlihat bagaimana sebagian masyarakat memenuhi ambisinya dengan mengambil apa saja dari kekayaan alam ini, tanpa mengindahkan dampak dan akibat dari semua itu.

Konsep *hifdzul biah* ini menjadi harapan besar dalam perkembangan hukum yang ada, bila dilihat dari persoalan lingkungan sepertinya manusia sudah tidak takut kepada hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Walaupun sanksi hukumannya sudah diberikan sanksi yang berat, namun tetap saja kerusakan lingkungan tetap terjadi. Alasan klasik selalu disampaikan untuk menjadi pembenaran. Seperti dalam rangka pembangunan, minim *budget* dan lain sebagainya. Namun dalam konsep *hifzul biah*, segala bentuk yang menyebabkan kerusakan lingkungan maka manusia tersebut sudah menjadi manusia yang berkhianat terhadap Allah SWT. Maka dengan aturan ini manusia bertanggungjawab untuk menjadi makhluk yang baik di dunia dan akhirat. Tanggungjawab itu kemudian direpresentasikan dalam norma-norma hukum Islam yang tak terpisahkan dari tujuan-tujuan mulia, baik tujuan *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-mall* (memelihara harta), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-aql* (memelihara akal), maupun *hifdz al-bi'ah* (memelihara lingkungan).³⁵

Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional

Hukum pidana Indonesia telah mengatur secara spesifik tentang kejahatan pembakaran liar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi pijakan utama, dimana Pasal 69 melarang secara tegas perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 108, dengan ancaman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda miliaran rupiah, terlebih jika mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan luar biasa.³⁶ Pendekatan hukum nasional ini bersifat antroposentris, dimana sanksi dikenakan berdasarkan dampak kerusakan yang diderita oleh manusia, seperti terganggunya kesehatan, kerugian ekonomi, dan hilangnya nyawa. Meski demikian, penegakan hukum di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti sulitnya membuktikan unsur kesengajaan, kuatnya kepentingan ekonomi korporasi, dan lemahnya pengawasan di lapangan.³⁷

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) memandang kejahatan lingkungan sebagai bentuk *al-ifsad fil ardh* (perusakan di muka bumi) yang dilarang keras dalam Al-Qur'an QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Al-Baqarah: 205.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al-A'raf: 56)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

³⁵ Wiwik Utomo, "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus dan Kaidah Hifz Al-Bi'ah," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (11 Oktober 2023): h. 364, <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1183>.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁷ Reza Fadhli, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): h. 301, <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.

"Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan." (Qs. Al-Baqarah: 205).

Dasar filosofisnya adalah konsep bahwa manusia adalah khalifah (wakil Allah) di bumi yang bertugas memakmurkannya, bukan merusaknya. Perusakan lingkungan juga bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) untuk melindungi lima hal mendasar (*ad-dharuriyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks sanksi, pembakaran liar dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim) untuk menciptakan efek jera (*zawajir*) dan pemulihan (*jawabir*). Sanksinya dapat berupa denda, penjara, atau—yang sangat relevan—kewajiban untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Jika asap kebakaran mengakibatkan kematian, pelaku juga dapat dikenai diyat (denda) karena dianggap menyebabkan kematian secara tidak langsung.³⁸

Simpulan

Berdasarkan fenomena pembakaran liar yang terjadi di Indonesia perlu terus diantisipasi secara terus menerus dan tegas, sehingga tiap individu atau kelompok yang ingin melakukan pembakaran liar enggan karena pemberian sanksi yang tegas. Berdasarkan konsep *hifdzul bi'ah* yang terdapat pada poin *maqashid syariah* ini mampu menjadi landasan hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembakaran liar. Kejahatan pembakaran liar memerlukan penanganan yang tidak hanya represif melalui hukum pidana nasional, tetapi juga preventif melalui pembangunan kesadaran dan etika. Hukum Pidana Nasional memberikan kerangka hukum yang prosedural dan sanksi yang tegas, sementara Hukum Pidana Islam dengan konsep Hifdzul Bi'ah-nya menawarkan landasan moral, spiritual, dan filosofis yang kuat. Kedua perspektif ini bukanlah hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Integrasi nilai-nilai Hifdzul Bi'ah ke dalam strategi penegakan hukum—baik melalui pendidikan, kebijakan, maupun bentuk sanksi yang memulihkan—dapat menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggulangi pembakaran liar di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai *hifdzul bi'ah* ke dalam hukum lingkungan dapat memperkuat paradigma religius-ekologis dalam kebijakan nasional, sekaligus mendorong lahirnya kesadaran ekologis yang berkelanjutan di masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat normatif dan belum disertai dengan data empiris mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik penegakan hukum lingkungan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji secara empiris efektivitas penerapan prinsip *maqasid syariah* dalam kebijakan lingkungan serta peran lembaga keagamaan dan masyarakat dalam membangun budaya hukum yang ramah lingkungan di Indonesia.

Referensi

- (IPCC), Intergovernmental Panel on Climate Change. *Climate Change and Land: Special Report*. Geneva: IPCC, 2019.
- Abidin, Ratnasari fajariya. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 4, no. 1 (17 Oktober 2018): 57–82. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v4i1.1582>.
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas*. Diedit oleh Ahmala Arifin. Cetakan 1. Yogyakarta:

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 145.

- Lkis Yogyakarta, 2010.
- Ahmad Mufid Bisri. "Rekonstruksi Fiqih al-Bi'ah." nu online, 2013. <https://nu.or.id/opini/rekonstruksi-fiqih-al-bi039ah-5M2qN>.
- Ahmad Munawar Ismail. "Environmental Protection in Islamic Law: The Concept of Hifz al-Bi'ah." *Journal of Islamic Studies* 25, no. 3 (2014): 345-67. <https://academic.oup.com/book/60918/chapter-abstract/530978012?redirectedFrom=fulltext>.
- Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009): 118-30. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.
- Hamka Husein Hasibuan. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Hasanah, Laila. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (11 April 2019): 85-106. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4491>.
- Hidayat, Ara. "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (1 Desember 2015): 373. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.373-389>.
- Ibrahim Özdemir. *The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature: A Muslim Perspective*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Johar, Olivia Anggie. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (10 Desember 2020): 161. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.802>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019*. Jakarta: KLHK, 2020.
- M. Abdurahman. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. Bandung: Menti Koordinasi Bidang Perekonomian RI, 2012.
- Meltriana, A, A Mardiasuti, dan Y A Mulyani. "Forest and Land Fires in Indonesia: Impacts, Factors, and Management." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 179, no. 1 (17 Oktober 2018): 012-041. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/179/1/012041>.
- Milhan, Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (31 Oktober 2022). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nisa, Anika Ni'matun, dan Suharno Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (10 Maret 2020): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Page, Susan E, Florian Siegert, John O Rieley, Hans-Dieter V Boehm, Adi Jaya, dan Suwido Limin. "The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997." *Nature* 420, no. 6911 (2002): 61-65. <https://doi.org/10.1038/nature01131>.
- R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, Imron Mawardi. "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. November (2019): 138-51. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
- Reza Fadhli. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi."

- Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 284–303. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.
- Soni Irawan, Ah. "Maqāshid al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tacconi, Luca. "Preventing fires and haze in Southeast Asia." *Nature Climate Change* 6, no. 7 (2016): 640–43. <https://doi.org/10.1038/nclimate3008>.
- Th, Asmuni M. "Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih." *Unisia* 28, no. 58 (15 November 2005): 447–57. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art10>.
- Tirza Sisillia Mukau. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Lex Crimen V*, no. 4 (n.d.): 13–21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/12808>.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. 12 ed. Boston: Pearson, 2015.
- Ullama Pesantren Lido. *Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Diedit oleh Ahsin Sakho Muhammad, Husein Muhammad, Roghib Mabror, Ahmad sudirman Abbas, Amalia Firman, Fachruddin Mangunjaya, Kamal IB, Pasha, dan Martha Andriana. Cetakan Ke. Jakarta: Conversation International Indonesia, 2006.
- Utomo, Wiwik. "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus dan Kaidah Hifz Al-Bi'ah." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (11 Oktober 2023): 361–75. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1183>.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahyu Catur Adinugroho. *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Dan Lahan Gambut*. Diedit oleh Bambang Hero Saharjo. Bogor: Wetlands International, 2004.
- Wildan Fatoni Yusuf. "Menimbang Hifdzul Biah Dalam Maqosid Al-Syariah." *emka.web.id*, 2022. <https://emka.web.id/2022/04/menimbang-hifdzul-biah-dalam-maqosid-al-syariah-1.html>.
- World Health Organization (WHO). *Indonesia: Haze Health Emergency Report*. Geneva: WHO, 2019.

